



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 53 / 700/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang menaati asas - asas umum Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) setiap Penyelenggara Negara diwajibkan menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pelaporan LHKPN mulai tahun 2017 dilakukan melalui Sistem Informasi LHKPN (E-LHKPN);
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi E-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187) ;

4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;


MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi E-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menetapkan wajib lapor bagi penyelenggara negara yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN dan para pengelola anggaran;
 2. menetapkan wajib lapor dari pejabat setingkat eselon II dan eselon III;
 3. menyampaikan data pegawai yang wajib LHKPN;
 4. mengkoordinir penyampaian e-LHKPN kepada kpk;
 5. melakukan kegiatan - kegiatan untuk mendorong kepatuhan pelaporan e-LHKPN, dan;
 6. memberikan sanksi atas ketidakpatuhan dan ketidakbenaran pelaporan LHKPN.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Pariaman kegiatan Asistensi dan Pendampingan sub kegiatan Koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup melampirkan Surat Keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 22/2-22
KABAG HUKUM & HAM	 22/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 22/2-22


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 53 /700/2022





TANGGAL : 22 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI E-LHKPN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Alfian Harun, SE., MM	Inspektur	Wakil Koordinator I
5.	Irmadawani, S.Sos	Kepala BKPSDM	Wakil Koordinator II
ADMINISTRATOR			
6.	Ferry Naldho, S.Kom	P2UPD Muda	Admin Instansi
7.	Afdal Dzikri Alreza, SH	Auditor Pertama	Admin Instansi
8.	Rozy Ersya Pratama, SH	Kasubag Bantuan Hukum	Admin Instansi
SEKRETARIAT			
10.	Fitra Hadi, ST	Auditor Muda	Sekretariat
11.	Noviar Ramadhani, S.Pt	Fungsional Umum	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDako PARIAMAN	 22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 22/2-22
BAGIAN HUKUM & HAM	 22/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 22/2-22